

ABSTRAK

Siti Masyitoh, *Pelaksanaan Tugas Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Atas Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Sistem Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Periode 2021-2024)*

Penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, tugas penuntut umum menjadi sangat krusial dalam menyeimbangkan kepentingan hak korban dan pelaku berdasarkan pada prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak. Dalam undang-undang ini terdapat batasan usia anak dimana hal tersebut membuat pihak korban merasa dirugikan oleh karena itu perlunya peran penuntut umum untuk pemenuhan hak korban agar dalam keadilan restoratif ini benar mengedepankan pemulihan bukan hanya ke pelaku tetapi juga ke pihak korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas penuntut umum dalam pemenuhan hak korban, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam kerangka restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Bandung periode 2021–2024.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan teori *restorative justice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas penuntut umum dalam memenuhi hak korban telah mencerminkan semangat restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut umum tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum formal, melainkan juga sebagai fasilitator yang menjembatani proses pemulihan antara korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan ini juga merefleksikan pandangan hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif, di mana pertimbangan sosial dan psikologis terhadap korban turut diintegrasikan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, pelaksanaan ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti perbedaan makna keadilan antara pihak korban dan pelaku, keterbatasan wewenang penuntut umum dalam UU, serta keterlambatan pelaku dalam memenuhi kesepakatan diversi. Untuk mengatasi kendala tersebut, penuntut umum melakukan berbagai upaya strategis, seperti menjaga netralitas dalam proses mediasi penal, membangun sinergi lintas lembaga dalam menyikapi keterbatasan normatif sistem, serta mengoptimalkan pemantauan terhadap komitmen pelaku dalam memenuhi kewajiban hasil kesepakatan diversi. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan, praktik restorative justice dapat tetap dilaksanakan secara berkeadilan dan menjamin perlindungan yang proporsional terhadap hak korban anak.

Kata Kunci: Korban, Penuntut Umum, Penganiayaan Anak, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Siti Masyitoh, The Implementation of the Public Prosecutor's Duties in Fulfilling the Rights of Victims of Child Abuse Crimes in the Restorative Justice System (A Case Study at the Bandung City District Attorney's Office for the Period 2021-2024)

The implementation of the juvenile criminal justice system in Indonesia emphasizes a restorative justice approach to resolving criminal cases involving children as perpetrators or victims. In this context, the role of public prosecutors is crucial in balancing the interests of victims and perpetrators based on the principle of child protection in the Juvenile Criminal Justice System, particularly in cases of child abuse committed by children. The law sets an age limit for children, which can leave victims feeling disadvantaged. Therefore, the role of public prosecutors is essential in ensuring the fulfillment of victims' rights, so that restorative justice truly prioritizes healing not only for the perpetrators but also for the victims.

This study aims to analyze the implementation of the public prosecutor's duties in fulfilling the rights of victims, the obstacles faced, and the efforts made within the framework of restorative justice at the Bandung City Prosecutor's Office for the period 2021–2024.

This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical specification. Data was obtained through literature review and interviews with law enforcement officials. This study employs the progressive legal theory of Satjipto Rahardjo and the legal protection theory of Philipus M. H.

The results of the study indicate that the public prosecutor's performance of their duties in fulfilling the rights of victims has reflected the spirit of restorative justice as stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children. Public prosecutors not only act as formal law enforcers but also as facilitators who bridge the recovery process between victims and perpetrators while still paying attention to the principles of proportionality and the best interests of the child. This implementation also reflects a progressive legal perspective that prioritizes substantive justice, where social and psychological considerations for victims are integrated into legal decision-making. However, this implementation still faces several challenges, such as differing perceptions of justice between victims and offenders, limitations on the authority of prosecutors under the law, and delays by offenders in fulfilling diversion agreements. To overcome these obstacles, prosecutors have undertaken various strategic efforts, such as maintaining neutrality in the penal mediation process, building inter-agency synergy in addressing the normative limitations of the system, and optimizing monitoring of perpetrators' commitment to fulfilling the obligations of diversion agreements. Thus, despite the challenges, restorative justice practices can still be implemented fairly and ensure proportional protection of the rights of child victims. Keywords: Victims, Public Prosecutors, Child Abuse, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System